# MENGUJI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM

# UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

(Refleksi Terhadap Fenomena Dampak Perdagangan Manusia)

Oleh

**Dr. Drs. Wagianto, S.H., M.H.**

(Dosen Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Radin Intan, Bandar Lampung, e-mail: mustamirasofasalsabila@gmail.com)

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) diimplementasikan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap perdagangan manusia. Implementasinya dalam perspektif hukum dan HAM dilakukan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak serta pelakunya melalui perlindungan hukum, khususnya terhadap anak dalam kajian hukum positif; penyelesaian/penegakan hukum pidana secara non-penal (preventif) melalui sosiologi hukum; perlindungan anak dalam pandangan Islam; penyelesaian melalui pendekatan Hukum Islam; dan penyelesaian secara penal melalui hukum pidana (represif).

Upaya perlindungan hukum dilakukan secara pre-emtif, preventif dan represif dengan mengimplementasikan UU PTPPO dan peraturan pelaksanaan lainnya. Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kejahatan perdagangan orang. Juga memberikan sanksi maksimal agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan khusus terhadap pelapor yang menjadi korban untuk mendapat perlakuan, perlindungan dan keselamatan dirinya dijamin oleh aparat penegak hukum, sehingga kesaksian yang diberikan akan menghukum pelaku; diberikan hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, dan pendampingan bagi korban perdagangan perempuan dan anak; memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, serta pendekatan melalui kearifan lokal dan hukum Islam agar memberikan rasa aman bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

1. **PENDAHULUAN**

Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), maka perlu dijelaskan tentang pemahaman “Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*implementation”* yang berarti pelaksanaan.[[1]](#footnote-2) Sedangkan dalam bahasa Indonesia dimaknai penerapan, pelaksanaan.[[2]](#footnote-3) Selanjutnya implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.[[3]](#footnote-4)

Yang dimaksud implementasi adalah pelaksanaan undang-undang tersebut terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan daya sanksi dimaksudkan pelaksanaan hukuman bagi pelanggar perdagangan orang belum memberikan efek jera, mengingat masih saja terjadi kasus-kasus yang melibatkan berbagai pihak dalam perdanganan manusia. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan/penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang/memberi bayaran/manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, yang bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Implementasi UU PTPPO pada tahap penegakan hukum secara aplikasi dan eksekusi bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Implementasi kedua undang-undang yang disebutkan terakhir seharusnya dapat melindungi perempuan dan anak-anak. Namun dalam kenyataannya, mereka rentan dengan perdagangan orang.

Perdagangan orang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha/biro jasa dengan indikasi antara lain:

1. Pengerah/penyalur jasa tenaga kerja ke luar negeri meliputi Tenaga Kerja Indonesia (TKI, umumnya laki-laki) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW, umumnya para wanita/perempuan). Biro jasa tersebut ada yang legal dan tidak legal yang terkait praktik perdagangan orang;
2. Yayasan yang bergerak di bidang sosial, seperti penitipan anak, panti asuhan, dll. Yang memungkinkan terkait praktik perdagangan orang. Meskipun ada yayasan yang bekerja secara positif melalui adopsi (pengangkatan anak) secara legal/resmi, akan tetapi ada yayasan yang memperdagangkan anak dengan tarif tertentu.

Adapun ciri-ciri perdagangan orang (trafiking) secara umum adalah:

1. Adanya rekrutmen melalui bujuk rayu, ganti kerugian, penipuan, nikah palsu*/ shadow married*, pemalsuan identitas.
2. Adanya gerakan pindah, adanya serah terima, jeratan lilitan hutang, pengekangan kebebasan/penyekapan, penidasan, intimidasi, ancaman, kekerasan, pemerasan fisik, pemerkosaan, seks dan lain-lain.

Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang secara preventif dapat dilihat dari hasil peneliltian P3W Universitas Padjadjaran Bandung yang bekerjasama dengan International Catholic Migration Commission dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tahun 2003 yang dilaksanakan di Riau untuk mengetahui peta dan proses terjadinya perdagangan perempuan dan anak di lokasi tujuan /transit di Karimun dan Batam.

Karimun dan Batam menjadi tempat bagi korban perempuan dan anak untuk diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat untuk menarik minat korbannya. Kondisi ekonomi yang minim merupakan target sindikat perdagangan perempuan yang sudah terorganisir dan terencana untuk melakukan perekrutan, bahkan jauh dari jangkauan hukum karena sindikatnya diawali dari transaksi utang piutang antara pemasok tenaga kerja *illegal* dengan korban yang memang hidupnya di bawah garis kemiskinan.[[4]](#footnote-5)

Cameron dan Newman[[5]](#footnote-6) (2008: 3) menggambarkan struktur yang ada dalam masyarakat terkait perdagangan perempuan dan anak perempuan sangat dekat dengan aspek-aspek ekonomi, sosial, ideologis dan geopolitik dalam gambar/bagan berikut ini:

Gambar 1: Struktur Masyarakat Terkait Perdagangan Perempuan dan Anak



Sumber: Cameron dan Newman, 2008

Skema kerangka berpikir dalam Gambar 1 di atas menjadi dasar pemikiran untuk menjelaskan proses viktimisasi struktural dalam penelitian ini. Gambar tersebut melihat adanya berbagai faktor struktural dalam masyarakat yang memberikan kontribusi bagi terjadinya kejahatan perdagangan manusia, yaitu faktor ekonomi yang terdiri dari globalisasi, kemiskinan, penurunan tingkat ekonomi, dan pergerakan migrasi. Kemudian adalah faktor sosial, yaitu adanya ketimpangan sosial, diskriminasi berdasarkan gender, diksriminasi berdasarkan usia dan status gender. Selanjutnya adalah faktor ideologi seperti rasisme, gender, dan stereotipe budaya. Bentuk-bentuk patriarkisme dalam masyarakat juga merupakan salah satu contoh dari faktor ideologis. Terakhir adalah faktor geopolitik.

Pemahaman tentang faktor geopolitik adalah perang, konflik kekerasan, serta operasi militer. Faktor geopolitik dapat ditemukan di negara yang sedang mengalami konflik. Faktor-faktor struktural tersebut akan menciptakan kondisi *vulnerability* atau kerentanan bagi perempuan dan anak-anak untuk menjadi korban perdagangan manusia.[[6]](#footnote-7)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum dalam Kajian Hukum Positif**

# Berdasar gambar di atas menjadi kunci perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari kejahatan perdagangan orang. Selanjutnya dalam kajian teoritis ini meliputi kajian *reasoning* undang-undang pada tataran politik hukum, mengingat kajian terhadap tindak pidana, maka perlu pengungkapan tentang penegakan hukum, baik melalui nonpenal atau melalui sarana penal. Juga dalam kajian perspektif hukum Islam setidaknya dapat memberikan kontribusi dan menjadi salah satu upaya guna pembentukan hukum nasional. Prinsipnya pada tataran implementasi UU PTPPO. Di lain pihak perdagangan orang yang melibatkan anak-anak sebagai objeknya sesungguhnya bertentangan dengan substansi hak asasi manusia yang termuat dalam “Undang-Undang Dasar l945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak”,[[7]](#footnote-8) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Menyadari akan hak anak yang merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI l945 menyatakan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pada konteks ini Seto Mulyadi menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi sampai sekarang ini belum ada turunannya berupa undang-undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin dan pemeliharaan anak-anak terlantar. Hal ini yang menjadi persoalan tersendiri mengenai penanganan dan perlindungan anak Indonesia. [[8]](#footnote-9)

Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perlu perlindungan anak secara holistik, baik aturan maupun semangat dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak dari perdagangan orang yang kian meningkat jumlah perkara dan modus operandinya.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan khususnya anak menurut UU PTPPO, tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlidungan Anak terkait perdagangan orang/manusia dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (11), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Selain itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.[[9]](#footnote-10)

Selanjutnya perlindungan hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia. Hal ini perlu diperjuangkan mengingat semangat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab I Pasal l ayat (3), disebutkan:

”Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.[[10]](#footnote-11)

Pada aspek yang lain, yakni hak memperoleh keadilan. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang HAM, Pasal l7 menyebutkan: Setiap orang, tanpa *diskriminasi,* berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.[[11]](#footnote-12)

Adapun landasan perlindungan hukum perempuan dan anak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun l977 tentang Peradilan anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor l Tahun l974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terkait landasan di atas dapat dipahami bahwa fungsi hukum untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, maka Achmad Ali[[12]](#footnote-13) mengatakan bahwa hukum juga berfungsi sebagai alaat pengendali sosial, tidak sendirian di dalam masyarakat, melainkan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial; seterusnya bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan fungsi pasif, artinya hukum yang menyesuaikan dengan kenyataan masyarakat.

Apalagi kejahatan terhadap anak sudah semakin merisaukan, maka perlu pemahaman secara holistik tentang implementasi UU PTPPO. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan anak dari aspek perdagangan orang, tidak sedikit anak yang diekspoitasi, baik oleh orang tuanya, maupun pihak lain yang sengaja mengekspoitasi anak. Diatur dalam Pasal 2 ayat (8) UU PTPPO menyebutkan bahwa ekspoitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau palyanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atan memanfaakan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keutuntungan baik materiil atau immaterial.

Ketentuan di atas meliputi kejahatan terhadap anak dengan mengekspolitasi, memanfaatkan tenaga dan kemampuannya atau mengambil organ anak tersebut untuk dijual kepada pihak lain. Hal ini yang menjadi kenyataan, telah banyak terbukti dengan kejahatan seksual anak, sodomi, kekerasan fisik sampai pada pembunuhan.

Kenyataan di atas menuntut adanya pemahaman bahwa hukum haruslah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, maka perlindungan anak haruslah dicapai dengan pendekatan bersama-sama dengan pranata sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu perlindungan anakmenjadi suatu keharusan bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berperan dalam pre emtif, preventif terhadap tindak pidana yang menyangkut hak-hak anak dalam artian lebih menyeluruh, untuk itu perlunya tanggung jawab bersama bagi komponen bangsa, baik itu praktisi, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perlindungan anak di Indonesia.

1. **Perlindungan (Anak) dalam Pandangan Islam**

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang perlindungan anak perlu dipahami secara utuh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al Mughi, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum *aqil baligh* (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.[[13]](#footnote-14)

Adapun landasannya adalah Al Qur’an Surat An-Nur, 58: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan perempuan) yang kamu mliki, dan orang-orang yang belum balig (anak-anak) di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sholat subuh, ketika kamu nenanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sholat isya’ (itulah) tiga aurat bagi kamu”.[[14]](#footnote-15)

Pemahaman tiga macam waktu yang biasanya mengharuskan aurat itu terbukan. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Inilah tafsir dari ayat di atas, namun dapat dipahami bahwa perlindungan anak dari kejahatan seksual dan kekerasan lain perlu diperhatikan sebagaimana tuntunan dalam konteks Al-qur’an yang menjadi “sumber utama dalam ilmu *ushul fiqh*, karena itu secara epistemologis, yang dikaji dalam ilmu ushul fiqh adalah petunjuk (*dalalah*) yang ada dalam teks wahyu, baik petunjuk secara tekstual (*dalalah an nash*)”.[[15]](#footnote-16)

Petunjuk secara tekstual Al qur’an, yakni dipahami secara *harfiyah* atau apa arti yang dimaksudkan dalam Al Qur’an, sedangkan secara kontekstual maksudnya adalah hikmah yang terkandung dari arti yang sebenarnya. Hal inilah yang memberikan ruang untuk menggali hukum Islam yang merupakan salah satu dari sumber hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Ada keterkaitannya dengan persoalan perlindungan hukum terhadap anak yang masuk dalam hukum keluarga, hukum perkawinan.

Pada hukum perkawinan, khususnya mengenai kewajiban terhadap anak, maka hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedang ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.[[16]](#footnote-17)

Pada perlindungan anak secara material dan immaterial di atas memberikan pemahaman bahwa “kewajiban bapak dalam memberi nafkah menurut kemampuannya. Seorang ayah yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”.[[17]](#footnote-18) Maksudnya berdasarkan kemampuan yakni sebatas yang bisa dilakukan sesuai dengan beban yang diberikan kepadanya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah pada Surat Alam Nasyrah ayat (7): ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.[[18]](#footnote-19)

Penyelesaian melalui pendekatan hukum Islam menjadi alternatif sebuah penegakan hukum non-penal. Hal ini perlu pemahaman tentang keberadaan hukum Islam terkait dengan perdagangan perempuan dikutip dari tulisan Rahmawati seorang dosen luar biasa dari UIN Malang[[19]](#footnote-20), bahwa keberadaan hukum Islam tidak bisa terlepas dari dua sumber hukum Islam, yaitu; (1) al-Quran dan al-Sunnah, sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal; (2) Fiqh, sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (ijtihad) para ulama. Kebenaran fiqh bersifat nisbi atau relatif, sementara keberlakuannya tidak permanen dan boleh jadi tidak bersifat universal. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mengatur manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup (maslahah) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Mendalami al-Quran dan al-Sunnah terdapat berbagai macam perintah dan larangan, dan setiap perintah pasti berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat, dan sebaliknya setiap larangan pasti berkenaan dengan hal-hal yang menimbulkan mudharat. Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Ada lima hal pokok yang ingin diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu Islam memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam uraian sebagai berikut:

* + - * 1. Perlindungan terhadap agama yang merupakan hak asasi setiap orang. Ajaran Islam intinya terdapat dalam rukun iman dan rukun Islam. Tanpa dasar iman, 13 amal dan karya seseorang tidak ada artinya di sisi Allah SWT. Sebaliknya, kualitas amal dan karya seseorang Muslim tergantung pada kadar serta kualitas imannya. Firman Allah SWT: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*
        2. Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia. Oleh karena itu, hukum Islam melarang pembunuhan, penganiayaan serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti perbuatan teror, premanisme, dan lain-lain. Sanksi terhadap pelakunya pun cukup tegas dan keras, yaitu hukum *qishash*. Selain itu, bagi seorang Muslim, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak adalah merupakan dosa besar.
        3. Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupannya bilamana akalnya waras. Karena itu akal perlu dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya. Karenanya hukum Islam melarang meminum minuman keras serta bahan-bahan sejenisnya. Adapun sanksi terhadap pelakunya adalah hukum cambuk minimal 40 kali.
        4. Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Dalam hal ini, Islam menetapkan syariat nikah, sehingga nafsu seksual manusia bisa tersalurkan secara manusiawi dan terhormat. Disamping itu, dengan adanya syariat nikah seseorang bisa diketahui asal-usul keturunannya secara jelas. Dapat diketahui pula siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga. Islam juga melarang keras perbuatan zina, homoseksual, *samen leven* (kumpul kebo), dan yang sejenisnya.
        5. Perlindungan terhadap harta manusia. Allah SWT menegaskan bahwa segala kekayaan yang ada di bumi maupun di langit adalah milik Allah. Pemilikan dan pemanfaatannya oleh manusia harus sesuai dengan ketentuan dan kehendak pemilik dan penciptanya, yaitu Allah SWT. Kita umat Islam diperintahkan untuk giat berusaha dan bekerja mencari rizki dengan cara yang halal, dan bukan dengan cara yang merugikan orang lain, seperti melakukan penipuan, merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Untuk melindungi harta manusia dari gangguan para pencuri dan para perampok, maka hukum Islam memberikan sanksi yang cukup berat bagi para pelakunya, yaitu hukum potong tangan.

Pemberian sanksi di atas diharapkan menjadi upaya membuat jera bagi pelanggar tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu perlu pemahaman tentang jual beli terkait perdangan orang. Di dalam hukum fiqh, jual beli barang termasuk dalam bahasan *al-bai’* (البيع ), sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk dalam pembahasan *al-ijarah* (الإجارة ). Kenyataan menunjukkan, bahwa perdagangan perempuan yang semakin marak dewasa ini adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang. Dengan demikian, maka masalah perdagangan perempuan termasuk bahasan *al-ijarah* (الإجارة ).

Pemahaman dalam ilmu fiqh, *al-ijarah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli jasa atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu terhadap jasa atau manfaat yang ditransaksikan itu. Selanjutnya Ada tiga macam manfaat atau jasa yang ditransaksikan, yaitu;

* + 1. Manfaat atau jasa yang menyangkut benda dan barang. Sebagai contoh bila seseorang menyewakan sebuah rumah atau kendaraan bermotor maka yang terjadi adalah transaksi terhadap manfaat atau jasa dari rumah atau kendaraan tersebut.
    2. Manfaat atau jasa yang menyangkut keahlian profesi. Sebagai contoh, seorang penjahit pakaian yang menerima upah atau ongkos jahit.
    3. Manfaat atau jasa yang menyangkut tenaga tanpa memerlukan keahlian tertentu. Sebagai contoh, kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Dalam praktik jual beli jasa atau manfaat (الإجارة ) minimal terdapat dua pihak pelaku transaksi, yaitu (a) pemilik atau penjual jasa atau manfaat (مؤجر) ; (b) pembeli jasa atau manfaat (مستأجر) . Sementara itu manfaat atau jasa yang diperjualbelikan dalam hukum fiqh disebut )مأجور( . Sedangkan imbalan yang diperoleh pihak pemilik atau penjual jasa disebut (أجر( atau )أجرة. Transaksi berupa jual beli jasa atau manfaat dibolehkan dalam hukum Islam, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ada keridhaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat).
2. Pihak pembeli jasa atau manfaat mengetahui persis tentang jasa atau manfaat yang akan diperolehnya.
3. Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa atau manfaat.
4. Manfaat atau jasa yang diperjualbelikan harus berupa manfaat atau jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh ketentuan syara‟. Karena itu tidak dibolehkan melakukan jual beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama.

Pada kenyataannya, meskipun sudah ada larangan keras, namun perdagangan perempuan dewasa ini, ternyata perdagangan yang paling banyak terjadi adalah berbentuk prostitusi. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini. Paling tidak terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan-perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial.
2. Penjual jasa atau manfaat, yaitu para mucikari.
3. Pembeli jasa atau manfaat, yaitu para lelaki hidung belang.

Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kencan dan hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat. Disamping tidak adanya unsur keridhaan dari pihak pemilik jasa atau manfaat, jika memang benar mereka merasa tertipu oleh para mucikari.

Mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan perempuan dan anak dapat dirinci sebagai berikut:

Bagi perempuan-perempuan yang menjadi “korban”dalam kasus perdagangan perempuan ini, jika mereka benar-benar ditipu atau tertipu sehingga terperangkap dalam „lembah hitam‟ serta sulit dan tidak bisa melarikan diri, maka hukumnya terbebas dari dosa, karena terkena oleh salah satu halangan taklif ( تيلهلأا ضراوعلا ) yaitu dalam kondisi dipaksa (مكره) . sabda Nabi saw.: *“Dibebaskan dari umatku perbuatan dosa karena tidak disengaja, karena lupa, dan karena dipaksa.”*

Bagi para mucikari (jika mereka muslim atau muslimah) jelas telah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Firman Allah SWT.: *“Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil.” “Siapa saja yang memberikan petunjuk jalan kejahatan/kejelekan maka ia mendapat dosa atas perbuatannya dan perbuatan (jahat) orang yang diberi petunjuk sampai hari kiamat.”*

Landasan hukum di atas memberikan pemahaman, bahwa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur dosa, seperti mencuri, menipu dan lain sebagainya Sabda Nabi SAW: *“Siapa saja yang menipu maka ia bukan golonganku.”*

Bagi para lelaki “hidung belang” sebagai pembeli jasa para pekerja seks komersial di lembah hitam tersebut jelas telah melakukan perbuatan dosa besar kalau sampai melakukan zina, terlebih lagi bagi para lelaki yang telah beristri. Firman Allah SWT surat Al Isra ayat 32: *“*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”[[20]](#footnote-21)

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa perlu preventif atau pencegahan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Keterangan itu dimaksudkan terhadap perempuan dan laki-laki agar terhindar dari kejahatan seksual, perzinahan, maka dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk menikah secara resmi.

1. **PENUTUP**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diimplementasikan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap perdagangan manusia. Implementasinya dipengaruhi oleh sejumlah faktor terkait rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, pandangan yang menempatkan perempuan dan anak pada sebagai aset yang dapat diperdagangkan, lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus trafficking dan faktor kendala perundang-undangan serta lambannya peradilan pidana tentang trafiking yang tidak didukung menejemen dan sumber daya manusia terkait penegakan hukum di Indonesia.

Implementasinya dalam perspektif hukum dan HAM dilakukan melalui perlindungan anak dalam kajian hukum positif; penegakan hukum non-penal melalui sosiologi hukum; perlindungan anak dalam pandangan Islam; penyelesaian melalui pendekatan hukum Islam; penyelesaian melalui represif/ hukum pidana.

Upaya perlindungan hukum dilakukan dengan cara pre-emtif, preventif dan represif dengan menggunakan hukum pidana dan mengimplementasikan Undang-Undang Pemberantaran Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan dari kejahatan perdagangan orang. Juga memberikan sanksi yang maksimal agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan khusus terhadap pelapor yang menjadi korban untuk mendapat perlakuan, perlindungan dan keselamatan dirinya dijamin oleh aparat penegak hukum, sehingga kesaksian yang diberikan akan menghukum pelaku; diberikan hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, dan pendampingan bagi korban perdagangan perempuan dan anak; memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, serta pendekatan melalui kearifan lokal dan hukum Islam agar memberikan rasa aman bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. Amin, *Antologi Studi Islam*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2000.

Abdurrahman, Asjmuni, *Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontekstual*, edisi revisi Mazhab Jogja, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2003.

Al Jabiri, Muhammad Abid, *Bunyalah Al Aql Al Arab*, Beirut, l990.

Ali*,* Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Candra Pratama, Jakarta, l996.

An Nur*, Al Qur’an dan Terjemahan (Ayat Pojok Bergaris*), Asy Syifa’, Semarang.

Ayyub*,* Syaikh Hasal, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, l999.

Cameron dan Newmann, *Globalization, Poverty, Economic Downturns, Migratory Movement*, 2003.

Dasril, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat Meranjat*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, l986.

Echols, John M. dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Gunawan, Iwan, *Implementasi Asas Legalitas oleh Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum,* Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2011.

Hadikusuma*,* Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic* *Legal theories*, Cambridge University Press, Cambridge, l997.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di* *Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, l978.

Jihan, Annisa A., *Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak,* UI, Jakarta, 2010.

Kamil, Ahmad dan Fauzan*, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak* *di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Mulyadi, Seto, *Seminar Sehari dalam Rangka Hari Anak Nasional*, Bandar Lampung, 11 Juni 2008.

Rahmawati, *Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) dalam Perspektif Hukum Islam,* UIN Malang, 2003.

Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan (revisi terbaru*), Asy Syifa’, Semarang, l999.

Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 529. Lihat juga Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Hakarta, 2009.

Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 7 No. III, Desember 2011.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun l999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

1. John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 313. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 529. Lihat juga Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Hakarta, 2009, hlm. 374. [↑](#footnote-ref-3)
3. Iwan Gunawan, *Implementasi Asas Legalitas oleh Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum,* Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2011, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-4)
4. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 7 No. III, Desember 2011, hlm. 307 [↑](#footnote-ref-5)
5. Cameron dan Newmann, *Globalization, poverty, economic downturns, migratory movement*, 2003, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-6)
6. Annisa Jihan A, *Analisis Viktimisasi structural terhadap tiga korban perdagangan perempuan dan anak,* UI, Jakarta, 2010, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Kamil dan Fauzan*, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak* *di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-8)
8. Seto Mulyadi, *Seminar Sehari dalam rangka Hari Anak Nasional*, Bandar Lampung, 11 Juni 2008 [↑](#footnote-ref-9)
9. Nursyahid, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*, Panca Usaha, Jakarta, 2004, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-10)
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun l999 tentang *HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-11)
11. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun l999, *HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, l999, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-12)
12. Achmad Ali*, Menguak Tabir Hukum*, Candra pratama, Jakarta, l996, hlm 99-l00. [↑](#footnote-ref-13)
13. Syaikh Hasal Ayyub*, Fikih Keluarga*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, l999, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-14)
14. Depag. RI, *Al Qur’an dan Terjemahan (revisi terbaru*), CV. Asy Syifa’, Semarang, l999, hlm. 554. [↑](#footnote-ref-15)
15. Asjmuni Abdurrahman, *Neo Ushul Fiqh menuju ijtihad kontekstual*, edisi revisi Mazhab Jogja, Fak.Syari’ah IAIN SUKA,Jogjakarta, 2003, hlm. 115. lihat Muhammad Abid al Jabiri, *Bunyalah al aql al arab*, Bairut, l990, hal. 55-56.lihat M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 314. lihat Wael B. Hallaq, *A History of Islamic* *Legal theories*, Cambridge University Press, Cambridge, l997, hlm. 24l-253. [↑](#footnote-ref-16)
16. Hilman Hadikusuma*, Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju,Bandung, 2007. hal 134. Lihat. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di* *Indonesia*, Bina Cipta,Jakarta, l978, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-17)
17. Dasril, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat Meranjat*, Unila, Bandar Lampung, l986, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-18)
18. An Nur*, Al Qur’an dan Terjemahan (ayat pojok bergaris*), CV. Asy Syifa’, Semarang, tt. ,hlm. 478 [↑](#footnote-ref-19)
19. Rahmawati, *Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) dalam Perspektif Hukum Islam,* UIN Malang, 2003, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama RI, *Log.,Cit*., hlm. 429 [↑](#footnote-ref-21)